

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Hak Asuh Anak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, umur, 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Sukabumi. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Herliana Wijaya Kusumah, S.H., M.H. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada Wijaya Kusumah Law Pirm, Jalan Panjang Raya, Nomor 8 A, Kedoya Utara, Jakarta Barat, melalui surat Kuasa Khusus, Nomor 003/Wk/Pdt.G/B/VII/2017, terdaftar dalam register Pengadilan Agama Cibadak Nomor 75/Ks/Psk/VIII/2017/PA. Cbd, tanggal 20 Juli 2017, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

Melawan

Terbanding, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kota Jakarta Timur, semula Penggugat sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Cbd tanggal 13 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan anak bernama **anak Penggugat dan Tergugat**, tanggal lahir 16 April 2015 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Cbd, tanggal 20 Juli 2017, yang isinya menerangkan bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cibadak tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Juli 2017, melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Telah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cibadak, tanggal 28 Juli 2017. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Juli 2017, melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur yang pada intinya berisi sebagai berikut:

- Bahwa pihak Pemanding tidak diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban tertulis dan juga alat bukti, baik alat bukti tertulis maupun saksi-saksi, padahal Pemanding orang yang awam hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim hanya berdasarkan keterangan sebelah pihak yaitu pihak Terbanding.
- Bahwa pihak pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Terbanding tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding, sehingga pihak Pemanding tidak

bisa mengajukan keberatan atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Terbanding tersebut.

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan hukum, karena objek gugatan adalah anak bernama **anak Penggugat dan Tergugat**, berusia 2 (dua) tahun. Terbanding menjatuhkan talak atas Pembanding ketika anak tersebut berusia 5 bulan. Menurut ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, dan berdasarkan hadits Rosulullah bahwa ibu yang belum menikah lagi, lebih berhak mengasuh anak, hal ini sesuai dengan keadaan Pembanding, karena Pembanding pun belum menikah lagi;
- Bahwa di samping hal tersebut di atas, juga dalam diri Pembanding tidak satu pun memiliki unsur-unsur yang dapat menghalangi Pembanding untuk merawat anak tersebut, yaitu:
 - Arriqqu, orang yang berstatus sebagai budak;
 - Orang Fasik, suka ma'syiat dan keluar dari ketaatan terhadap Allah;
 - Orang Kafir, tidak disertai mengasuh anak beragama Islam;
 - Seorang wanita yang telah menikah lagi;
- Bahwa Pembanding memang bekerja sebagai buruh pabrik garmen untuk menghidupi anak tersebut, dengan penghasilan rata-rata tiap bulan sebesar Rp 2.130.033,00 (dua juta seratus tiga puluh ribu tiga puluh tiga rupiah) sebagaimana bukti T5, karena Terbanding selama 2 (dua) setengah tahun usia anak tersebut, hanya memberi nafkah kepada anak tersebut sebesar Rp 2.744.700,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), padahal Pembanding telah mengeluarkan biaya untuk merawat anak tersebut, telah mencapai Rp 44.560.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Namun demikian pekerjaan Pembanding tidak menapikan/menghalangi dalam hal mengurus anak tersebut, dan dapat dilakukan oleh Pembanding sebelum berangkat dan setelah pulang kerja hingga malam harinya, dengan penuh kasih sayang. Hanya di ketika Pembanding bekerja, anak tersebut dirawat oleh ibu kandung Pembanding;

- Bahwa Pembanding menolak bukti-bukti terkait dengan andil Terbanding dalam membiayai anak setelah Pembanding dan Terbanding bercerai, sebagai berikut:
 - Pembanding menolak bukti P5, sampai dengan bukti P11 yang diajukan oleh Terbanding, karena bukti tersebut merupakan copy-copypan dari bon susu/kwitansi dan penyerahan uang ketika Pembanding dan Terbanding masih berstatus sebagai suami isteri;
 - Bahwa perhitungan keseluruhan biaya yang disumbangkan Terbanding untuk anak tersebut, diketika Pembanding dan Terbanding telah bercerai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, seluruhnya adalah sebesar Rp 2.744.700,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), berdasarkan bukti P12 sampai dengan bukti P17 yang diajukan oleh Terbanding. Pada tahun 2016 Terbanding memberi nafkah anak tersebut hanya sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Pada tahun 2017 Terbanding tidak pernah memberikan apapun untuk anak tersebut;
 - Bahwa ibu Pembanding dalam keadaan sehat dan memiliki tempat tinggal hak milik sendiri yang layak, yang dapat dijadikan tempat tinggal Pembanding dan anak tersebut, dengan segala senang hati merawat anak tersebut selama Pembanding bekerja;
 - Bahwa ibu Pembanding tidak pernah menghalangi Terbanding untuk bertemu dengan anak tersebut, hanya saja anak tersebut tidak mau diajak oleh Terbanding, anak itu sampai nangis-nangis. Karena itu ibu Pembanding dan juga Permbanding sendiri menawarkan untuk ikut serta menemani anak tersebut, akan tetapi Terbanding tidak mau, sesuai dengan (bukti T8 yang dikeluarkan oleh P2TP2A Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kabupaten Sukabumi).

Telah membaca pula Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Cibadak, pada tanggal 18 Agustus 2017, yang menyatakan bahwa Terbanding juga telah mengajukan Kontra Memori Banding.

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, masing-masing untuk Pembanding pada tanggal 28 Juli 2017 dan untuk Terbanding pada tanggal 28 Juli 2017, melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Memperhatikan bahwa baik Pembanding maupun Terbanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (Inzage) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak tertanggal 21 Agustus 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan tidak sependapat. Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Terbanding menuntut hak asuh anak yang bernama **anak Penggugat dan Tergugat** yang lahir tanggal 16 April 2015, dari perawatan Pembanding sebagai ibu kandungnya, adalah karena anak tersebut tidak terawat, diurus oleh ibu Pembanding karena Pembanding bekerja jadi buruh pabrik, berangkat di pagi hari dan pulang di malam hari, karena Pembanding sibuk dengan diri sendiri kumpul-kumpul dan main dengan kawan tanpa peduli pada anaknya. Dalil gugatan Terbanding ini telah dipatahkan oleh pihak Pembanding dengan bukti T8 surat keterangan dari Lembaga Pemberdayaan Anak yang sengaja disewa Terbanding untuk menjadi saksi atas gugatan hak asuh anak atas Pembanding. Akan tetapi hasil kerja Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang disewa Terbanding tersebut pada

kenyataannya telah dijadikan bukti oleh Pembanding untuk mematahkan dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding. Berdasarkan surat keterangan dari Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak tersebut, telah terbukti bahwa meskipun Pembanding bekerja tetapi tidak melupakan kewajibannya dalam merawat dan mengurus anak yang bernama Nathan tersebut. Saat petugas dari Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak tersebut bekerja dan mendatangi tempat Pembanding atas permintaan pihak Terbanding, dapat melihat dan menyaksikan sendiri pada jam 17.00, Pembanding tengah menggendong anak **anak Penggugat dan Tergugat** Rasyid sambil menyuapi anak tersebut. Petugas dari Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang disewa oleh Terbanding, telah melihat langsung bahwa ibu Pembanding dalam keadaan sehat dan merawat anak tersebut di saat Pembanding bekerja, dalam bukti tersebut digambarkan bahwa kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat. Oleh karena itu dalil gugatan Terbanding dalam hal ini harus ditolak.

Menimbang, bahwa ibu Pembanding tidak terbukti melarang Terbanding untuk bertemu dengan anak Nathan, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding, yang menyatakan pernah mendengar Terbanding ribut-ribut dengan ibu Pembanding terkait masalah keinginan Terbanding untuk bertemu anak Nathan, tapi tidak melihat langsung bagaimana kejadiannya. Dengan demikian keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding tentang bagaimana sulitnya Terbanding jika ingin menemui/berhubungan dengan anak **anak Penggugat dan Tergugat** karena dihalangi oleh ibu Pembanding yang merawat anak tersebut, adalah saksi yang tidak langsung melihat bagaimana kejadiannya, saksi hanya mendengar adanya keributan saat Terbanding datang melihat **anak Penggugat dan Tergugat**. Pembuktian saksi yang diajukan oleh Terbanding tersebut harus ditolak kesaksiannya dan harus dinyatakan tidak bernilai sebagai alat bukti, karena Pembanding telah mengajukan bukti T8, berupa surat keterangan dari Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang sengaja dihubungi oleh pihak Terbanding, telah terungkap bahwa keributan tersebut adalah karena **anak Penggugat dan Tergugat** tidak mau diajak oleh Terbanding hingga nangis-nangis, dan bukan karena ibu

Pembanding yang melarang Terbanding untuk bertemu dengan **anak penggugat dan Tergugat**. Hal ini disaksikan langsung oleh Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A). Oleh karena itu dalil gugatan Terbanding tentang hal ini dinyatakan tidak terbukti, karenanya harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap apa yang menjadi dalil gugatannya tersebut ternyata tidak didukung dengan bukti-bukti, karena dari keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak Terbanding, ternyata tidak ada yang mengetahui kondisi, keadaan dan tingkah laku Pembanding, kecuali hanya melihat Pembanding sedang merokok, dan itu tidak dapat menggugurkan hak dari seorang ibu untuk mengasuh, merawat dan memberikan kasih sayang terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa Pembanding bekerja bukan untuk meninggalkan tugas merawat dan mengasuh **anak Penggugat dan Tergugat**, akan tetapi Pembanding mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup anak **anak Penggugat dan Tergugat**, kebutuhan yang sudah rutin Pembanding siapkan, karena selama anak berada dalam perawatan Pembanding, Terbanding memberikan bantuan biaya untuk anak **anak Penggugat dan Tergugat** sebagaimana Pembanding sampaikan dalam memori bandingnya hanya sebesar Rp 2.744.700,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) sesuai bukti P12 sampai dengan bukti P17, karena bukti yang lainnya terkait biaya yang dikeluarkan Terbanding untuk anak **anak Penggugat dan Tergugat** Pembanding menolaknya, bukti P5 sampai dengan P11, adalah bukti tentang biaya yang dikeluarkan Terbanding saat Pembanding dan Terbanding masih sebagai suami isteri. Secara keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk merawat dan memenuhi kebutuhan hidup **anak Penggugat dan Tergugat** yang dikeluarkan oleh Pembanding, selama usia **anak Penggugat dan Tergugat** dua setengah tahun, adalah sebesar Rp 44.560.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat terlihat bagaimana tanggung jawab Pembanding dalam membiayai keperluan hidup untuk merawat **anak Penggugat dan Tergugat**, bekerja sebagai buruh pabrik

yang berpenghasilan jika dirata-ratakan setiap bulannya sebesar Rp 2.130.033,00 (dua juta seratus tiga puluh ribu tiga puluh tiga rupiah) (bukti T5), pada kenyataannya telah menjadi penopang kekuatan bagi Pembanding untuk bisa menunjukkan kasih sayang dan tanggung jawabnya dalam merawat **anak Penggugat dan Tergugat**. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pembanding harus dinyatakan mampu bukan hanya dalam hal merawat **anak Penggugat dan Tergugat**, tetapi juga mampu dalam memenuhi biaya untuk kebutuhan hidup anak Nathan Raditya Hamsyi bin Muhamad Rasyid. Karena itu Pembanding bekerja sebagai buruh Pabrik, tidak menjadi satu kelemahan bagi Pembanding untuk meletakkan haknya merawat **anak Penggugat dan Tergugat** kepada Terbanding, akan tetapi sebaliknya telah menjadi satu kekuatan bagi Pembanding dalam merawat **anak Penggugat dan Tergugat**. Oleh karena itu dalil gugat Terbanding dalam hal ini, harus dinyatakan tidak terbukti, karenanya harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak memang merupakan hak bagi ayah maupun ibu. Dengan kata lain baik ayah ataupun ibu adalah sama-sama mampu bertindak sebagai pengasuh anak. Akan tetapi ibulah yang lebih diutamakan, karena biasanya ibu lebih mampu memberikan ketulusan, memberikan kasih sayang serta memberikan bimbingan yang terbaik bagi anak. Sedang ayah biasanya hanya punya kemampuan dalam melaksanakan kewajiban untuk menjaga, melindungi dan memberikan yang terbaik secara fisik **anak Penggugat dan Tergugat** yang hingga perkara ini diperiksa di tingkat banding masih berusia 2 tahun 5 bulan (balita), sudah barang tentu perawatan ibulah yang dibutuhkannya dan lebih tepat untuknya, sedang pihak ayah berkewajiban untuk membantu merawat **anak Penggugat dan Tergugat** dalam hal ini lebih dititik beratkan pada hal-hal yang bersifat materi, yaitu biaya untuk tumbuh kembang hidup bagi anak tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang lahir dalam perkawinan antara Pembanding dan Terbanding yang bernama **anak Penggugat dan Tergugat** (lahir tanggal 16 April 2015) dipersengketakan hak asuhnya Oleh Terbanding dan Pembanding, maka oleh karena anak tersebut belum mumayyiz dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu serta demi menjaga tumbuh kembang

anak, demi memberikan yang terbaik untuk anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat layak dan patut hak asuh anak tersebut, diserahkan kepada ibunya yaitu Pemanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap apa yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan hukum. Karenanya putusan Majelis Tingkat Pertama dalam perkara a quo, harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat, sedang biaya perkara di tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding, dapat diterima.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 257/Pdt.G/2017/PA.Cbd. tanggal 13 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 Hijriyah, yang dimohonkan banding.

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama, sejumlah Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah).

- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding, sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1439 Hijriyyah oleh kami Dra. N. Munawaroh, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Oding Sopandi, S.H., dan H. Imam Ahfasy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. N. MUNAWAROH, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. ODING SOPANDI, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

H. IMAM AHFASY, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. JAYA RAHMAT, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Proses:

ATK, Pemberkasan dll. Rp. 139.000,00

Redaksi Rp. 5.000,00

Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00